



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Misbah UI Abrar, (LK), Tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi, 29-09-1948, umur: ± 74 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jorong Balai Satu Manggipoh, RT 00, RW 00, Kelurahan Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini Bertindak untuk diri sendiri dan Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **YARMEN EKA PUTRA, S.H dan GUSTI PRIMA MAULANA, S.H** Advokat & Penasehat Hukum Law Firm Armen Bakar & Associates yang beralamat di Jalan Veteran No 217 Luak Anyia (Depan Pengadilan Negeri Bukittinggi) Kubu Gulai Bancak Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 596/SK/LF AB-A/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 212/Pdt.Sk/2023/PN Bkt tertanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **DELINAR SARI UCI** (Pr), umur ± 60 tahun tahun, Agama: Islam, Alamat: JL. H. M HADJRAT No. 48 Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi. untuk selanjutnya mohon disebut **TERGUGAT I**;
2. **AFRI KURNIA ILAHI** (DT MAJO BASA), Lahir Di Bukittinggi Tanggal 16 April 1979, Agama Islam, Alamat: JL. H. M HADJRAT No. 48 Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya **Ton Hanafi, S.H.** Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Perawat Nomor 221 Kelurahan Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dibawah register Nomor 213/Pdt.Sk/2023/PN Bkt tertanggal 30 Oktober 2023;

3. **H. M. RAMLAN NURMATIAS (LK)**, Lahir Di Bukittinggi Tanggal 10 Agustus 1964, Agama Islam, Alamat: JL. Soekarno Hatta No.100. Manggis Ganting, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Ton Hanafi, S.H.** Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Perawat Nomor 221 Kelurahan Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 214/Pdt.Sk/2023/PN Bkt tertanggal 30 Oktober 2023;

Untuk Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III, Disebut Sebagai **Para Tergugat**;

4. **Pemerintahan R.I Cq, Mentri Agraria Cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Bukittinggi di Kota Bukittinggi.** Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Novita Cahya Kusuma, S.ST.,M.H., Nugrohowati, S.Sit, Panji Satria Azril, S.H., Marlina, S.H., Nora Arifka, S.A.P, Ferdy Nugraha, S.Tr**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 959/SKU.MP.02.02-13.75/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 225/Pdt.Sk/2023/PN Bkt tertanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan Latifah, Suku Selayan Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum Keturunan Latifah, Suku

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayan Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi ;

2. Bahwa Tergugat I adalah Anggota Kaum Penggugat sedangkan Tergugat II tidak sekaum tidak seranji keturunan dan tidak sehartu Pusaka dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III adalah Pihak Pembeli tanah Pusaka Tinggi Tumpak 2 (dua)/Objek Perkara Tumpak 2 (dua);
4. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) Tumpak Tanah Pusaka Tinggi yang didapat secara turun temurun dari nenek-nenek kaum Penggugat terdahulu Keturunan Latifah yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas tanah Pusaka Tinggi Tumpak 1 (satu)

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah/rumah Ibu Maiyar Suku Selayan Talao
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Suku Sikumbang Talao dan Suku Guci Bantodarano
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan Parak Gotong royong

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Tumpak 1 (satu)

Batas Tanah Pusaka Tinggi Tumpak 2 (dua)

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Zahara Suku Selayan Garegeh
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bukik Suku Guci Bantodarano
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan Parak Gotong royong/Tanah Nagari

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Tumpak 2 (dua)

5. Bahwa Terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dahulunya di garap dan dikuasai oleh nenek moyang kaum Penggugat yang bernama Barenang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan nenek Barenang sama-sama berasal dari Ranji Keturunan Latifah yang berarti antara Penggugat dengan Barenang adalah Satu kaum, satu ranji keturunan dan sehartu Pusaka dan Objek Perkara Tumpak 1 (satu) yang dikuasai oleh Barenang tersebut adalah Tanah Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat Keturunan Latifah;

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Barenang tidak memiliki keturunan/sudah punah, setelah Barenang meninggal dunia, tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) di biarkan terlantar sebab pada saat itu belum ada kesepakatan kaum tentang siapa selanjutnya yang akan menguasai tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) tersebut;
8. Bahwa sekira pada tahun 1950 an salah satu anggota kaum Penggugat yang masih berasal dari ranji Keturunan Latifah yang bernama Pasah sudah lanjut usia (sudah tua) sedangkan anak-anak dari Pasah sering meninggalkan Rumah untuk mengurus pekerjaannya masing-masing maka oleh sebab itu Kaum Penggugat sepakat untuk menyuruh anak-anak Pasah membuatkan Rumah bambu betung di tanah Objek Perkara tumpak 1 (satu) hanya untuk bertempat tinggal dan menggarap tanah tersebut daripada tanah tersebut kosong dengan tujuan supaya Pasah bertempat tinggal dekat dengan Rumah Kaum Penggugat yang lainnya yang bernama nenek Tai;
9. Bahwa nenek kaum Penggugat yang bernama Pasah tersebut Memiliki 4 (Empat) orang anak yang bernama Djamaludin, Tiana, Adjis , dan Jubir namun yang ikut bertempat tinggal di Rumah Bambu Betung diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) bersama Pasah hanya Adjis dan Djamaludin sedangkan Jubir Sudah meninggal dunia dan Tiana Pergi merantau keluar daerah dan hanya sesekali pulang kampung dan menginap dirumah bambu betung diatas Objek Pekara Tumpak 1 (satu) tersebut;
10. Bahwa selain bertempat tinggal di Rumah Bambu betung tersebut Anak-anak Pasah yang bernama Adjis dan Djamaludin juga berkebun di Objek Perkara Tumpak 1 (Satu) yang pada saat itu menanam tanaman Ubi dan Tanaman Pisang;
11. Bahwa selama dirantau Tiana memiliki 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama Delinar sari uci (Tergugat 1) dan 7 (tujuh) orang cucu yang merupakan anak kandung dari Delinar sari uci yang bernama Efrina dewi, Efrina Devi, Irvan Virlanda, Fedriani Desa, Difki Sendi, Deri, dan Diego;
12. Bahwa pada tahun 1990an salah satu cucu dari Tiana atau salah satu Anak kandung DELINAR SARI UCI (Tergugat 1) yang Bernama Efrina Dewi yang juga merupakan anggota kaum Penggugat beserta keluarganya Pulang ke kampung dan pada saat itu Efrina Dewi ingin membangun rumah di tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) dengan tujuan sebagai rumah yang digunakan bila ada keluarganya pulang kampung;

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk membangun rumah tersebut maka Efrina Dewi dan suaminya minta izin kepada Kaum Penggugat supaya di izinkan untuk Membangun 1 (satu) Unit Rumah Untuk tempat tinggal Anak dan Keturunan Pasah diatas tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) dan oleh karena niat baik dari Suami Efrina Dewi yang hendak membangun rumah untuk kaum Penggugat tersebut (keluarga Pasah), dan setelah berumbuk dengan anggota kaum lainnya maka Kaum Penggugat mengizinkan Efrina Dewi dan suaminya membangun 1 (satu) Unit Rumah diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) tersebut akan tetapi izin tersebut hanya sebatas izin mendirikan 1 (satu) Bangunan rumah untuk tempat tinggal ;
14. Bahwa izin yang di berikan oleh Kaum Penggugat waktu itu hanya untuk mendirikan 1 (satu) unit rumah untuk tempat tinggal secara turun temurun kaum pengugat ;
15. Bahwa setelah Rumah Tersebut selesai dibangun, selanjutnya Efrina Dewi beserta keluarganya balik lagi ke Jakarta dan rumah tersebut ditempati oleh Adjis dan kalau ada Tiana (nenek Efrina dewi) dan Tergugat 1 beserta keluarganya Pulang kampung mereka menginap di rumah yang dibuat oleh suami Efrina dewi tersebut;
16. Bahwa tanpa seizin Penggugat Adjis mengontrakan/menyewakan tanah kosong di belakang rumah Tergugat 1 tersebut (diatas tanah Objek Perkara Tumpak 1) kepada Tan Marajo Niuih dan Tergugat II dan Pihak Pengontrak tanah/Tergugat II tersebut membangun Pondok Batu Bata diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) tersebut;
17. Bahwa perbuatan Adjis yang mengontrakan/menyewakan tanah kosong di belakang rumah Tergugat 1 tersebut (diatas tanah Objek Perkara Tumpak 1) tersebut kepada Tan Marajo Niuih dan Tergugat II dan Pihak Pengontrak tanah tersebut membangun Pondok Batu Bata diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) tanpa izin dari Penggugat dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadap rumah atau bangunan yang di buat oleh tan Marajo dan Tergugat II tersebut mempunyai dasar yang kuat untuk dapat di kategorikan bangunan illegal;
18. Bahwa pada tahun 2019 tanpa Sepengetahuan dan Seizin Penggugat dan Kaum Penggugat, Tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi akan

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan sertifikat oleh Tergugat 1 ke Badan Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat IV);

19. Bahwa perbuatan Tergugat I yang akan Mensertifikatkan Objek Perkara Tumpak 1 (satu) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi Milik Kaum Penggugat tanpa setahu dan seizin Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad);
20. Bahwa Selanjutnya setelah Mendapat Informasi Tersebut Penggugat dan Kaum Penggugat lainnya mengajukan Keberatan Atas akan disertifikatkannya Tanah Pusaka Tinggi Tumpak 1 (satu) Milik Kaum Penggugat Tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat IV namun sampai sekarang ini belum ada kejelasan dari Tergugat IV;
21. Bahwa Pada Tahun 2023 Tanpa seizin dan Sepengetahuan dari Penggugat selaku mamak Kepala waris dalam kaum, Tergugat 1 membangun 1 (satu) unit Rumah lagi diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) padahal pada saat Pembangunan Rumah pertama di atas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) hanya sebatas izin mendirikan 1 (satu) Bangunan,;
22. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang Tanpa seizin dan Sepengetahuan dari Penggugat dan kaum Penggugat, yang Menambah lagi 1 (satu) Bangunan Rumah diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
23. Bahwa Terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dulunya berbentuk lereng perbukitan yang tumbuh rumputan/tebing dan tanah Pertanian yang digunakan oleh Anggota Kaum Penggugat yang bernama Gadih untuk mengembala kerbau dan tanah pertanian yang digarap oleh Anggota Kaum Penggugat yang bernama Adjis yang menanam tanaman Ubi kayu;
24. Bahwa Antara Penggugat dengan Gadih dan Adjis sama sama berasal dari Ranji Keturunan Latifah , antara Penggugat dengan Gadih dan Adjis adalah Satu kaum, Satu Ranji Keturunan dan Seharti Pusaka dan Tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang dikuasai oleh Gadih dan Adjis tersebut adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sekitar tahun 1990 an Tanpa seizin kaum Penggugat Adjis membuat rumah semi permanen di Tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang disewakan Adjis kepada Pihak lain yang bernama Lin, serta Adjis juga mengontrakan tanah pusaka tinggi tumpak 2 (dua) milik kaum Penggugat tersebut kepada Perusahaan Batu Merah PKB yang pada saat itu dibangun pondok batu bata oleh Pihak Pengontrak Tanah;
26. Bahwa pada tahun 2019 tanpa Sepengetahuan dan Seizin Penggugat dan Kaum Penggugat, tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) diSertifikan Tergugat I dan Tergugat II kedalam sertifikat yang terdaftar atas nama AFRI KURNIA ILAHI (Tergugat II), dengan cara menggabungkan Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dengan Tanah Nagari kedalam satu sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI ;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah Menggabungkan tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) milik kaum Penggugat dengan tanah nagari kedalam satu Sertifikat yang terdaftar nama AFRI KURNIA ILAHI (Tergugat II) yang dilakukan tanpa setahu dan seizin Penggugat dan kaum Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad) dan Sertifikat tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) ;
28. Bahwa oleh karena Tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) adalah Tanah Pusako tinggi Milik kaum Penggugat dan telah di gabungan dengan tanah nagari tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Kaum Penggugat maka terhadap Sertifikat hak milik Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang terdaftar atas nama AFRI KURNIA ILAHI (Tergugat II), dan segala surat-surat / akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dijadikan dasar penerbitan oleh Badan Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang di gabungan tersebut dan seharusnya tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dikeluarkan dari sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama AFRI KURNIA ILAHI dan terhadap Sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama nama AFRI KURNIA ILAHi harus di nyatakan Lumpuh dan tidak berkekuatan hukum terhadap Objek Perkara Tumpak 2 (dua);
29. Bahwa pada tahun 2023 tanpa Seizin dan Sepengetahuan Penggugat tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual Objek Perkara Tumpak 2 (dua) tanpa setahu dan seizin Penggugat dan Kaum Penggugat kepada Tergugat III padahal tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) adalah tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka segala surat-surat / akta-akta sejauh yang menyangkut peralihan hak atas Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dari Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
31. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah membeli tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) tanpa meneliti asal usul tanah tersebut dengan jelas dapat di kategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;
32. Bahwa perbuatan Tergugat III yang membeli tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dengan itikat tidak baik dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum , dan segala surat-surat jual beli yang di buat oleh Tergugat III terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
33. Bahwa setelah terjadinya jual-beli Tersebut Objek Perkara tumpak 2 (dua) dikuasai Tergugat III yang sedang dilakukan pembangunan oleh Tergugat III;
34. Bahwa Perbuatan Tergugat III yang akan dan/ atau sedang membangun Perumahan di Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang mana tanah tersebut merupakan Tanah Pusaka tinggi Milik Kaum Penggugat dan Tergugat 1 dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
35. Bahwa oleh karena tanah Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi Milik kaum Penggugat, yang dikuasai oleh Para Tergugat dan disertifikatkan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu sudah sepantasnya kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mengaku mendapatkan hak atas tanah Objek Perkara dihukum untuk segera mengembalikan/menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat tanpa syarat serta bebas dari segala bentuk tanaman dan bangunan milik Para Tergugat yang berdiri diatasnya dan tidak adanya hak orang lain diatasnya dalam keadaan kosong, bebas dari hak-hak yang ada, dan seandainya Para Tergugat tidak mau atau ingkar maka dengan bantuan alat Negara/Polisi;
36. Bahwa sudah sepantasnya Para Tergugat mengeluarkan Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dari Sertifikat yang terdaftar atas nama AFRI KURNIA ILAHI dengan cara mengajukan permohonan kepada Tergugat IV untuk

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dari sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI dengan biaya di tanggung oleh Para Tergugat;

37. Bahwa dengan telah di gabungkannya tanah Objek perkara Tumpak 2 (dua) kedalam sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI (tergugat II) oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Pengugat dan kaum Penggugat, padahal tanah Objek Perkara Tumpak 2 (Dua) adalah Pusaka tinggi kaum Pengugat maka Tergugat IV berkewajiban mengeluarkan objek Perkara Tumpak dua dari serttifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI dengan atau tanpa persetujuan Para Tergugat ;

38. Bahwa dikarenakan objek perkara tumpak 2 (dua) adalah pusaka tingggi kaum Penggugat dan tanpa izin dan persetujuan kaum Pengugat telah di buatkan sertifikat dengan mengabungkan tanah objek perkara tmpak dua dengan tanah Nagari kedalam sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI yang bukan merupakan anggota kaum Penggugat maka dalam persidangan yang mulia ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk dapat memerintahkan Tergugat IV memperlihatkan warkah penerbitan sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI di depan persidangan ;

39. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan di khawatirkan Objek Perkara akan di pindahtangan kan sebab di Tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) akan dibangun Perumahan oleh Tergugat III untuk itu Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan terlebih dahulu untuk meletakkan sita tahan terhadap Objek Perkara ;

40. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak sia sia terkait biaya yang akan muncul dalam proses mengeluarkan Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dari sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI Pengugat mohon di letakan sita eksekusi terhadap benda tetap dan benda bergerak Para Tergugat apabila di kemudian hari para Tergugat tidak mau mengurus untuk mengelurkan tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

41. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, II, serta Tergugat III, Tergugat IV banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorat);

Maka Oleh Sebab Itu

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan Latifah, Suku Selayan Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
4. Menyatakan Tergugat 1 adalah anggota kaum Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat II tidak sekaum tidak seranji dan tidak seharga pusaka dengan penggugat:
6. Menyatakan Barenang adalah satu kaum, Satu Ranji Keturunan Latifah dan Seharga Pusaka dengan Penggugat;
7. Menyatakan tanah objek perkara tumpak 1 (satu) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang didapat secara turun temurun dari nenek-nenek kaum Penggugat dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah/rumah Ibu Maiyar Suku Selayan Talao
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Suku Guci Bantodarano
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan Parak Gotong royong/Parak Kongsi/Tanah Nagari
8. Menyatakan tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi yang tergabung kedalam sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI adalah Tanah pusaka Tinggi Milik kaum Penggugat yang didapat secara turun temurun dari nenek-nenek kaum Penggugat dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Zahra Suku Selayan Garegeh
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bukik Suku Guci Banto darano
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Parak Gotong royong/Parak Kongs/Tanah Nagari
- 9. Menyatakan Rai, Gadih, dan Adjis adalah adalah Sekaum, Satu Ranji Keturunan Latifah, dan Seharti Pusaka dengan Penggugat;
- 10. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang akan Mensertifikatkan tanah Objek Perkara Tumpak 1 (satu) yang terletak di JL. H. M HADJRAT Talao RT 001/ RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi Milik Kaum Penggugat tanpa setahu dan seizin Penggugat dan anggota kaum Penggugat lainnya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad);
- 11. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang Tanpa seizin dan Sepengetahuan dari Penggugat dan kaum Penggugat, yang Menambah lagi 1 (satu) Bangunan Rumah diatas Objek Perkara Tumpak 1 (satu) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 12. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah Menggabungkan tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) milik kaum Penggugat dengan tanah Nagari kedalam satu Sertifikat yang terdaftar atas nama AFRI KURNIA ILAHI (Tergugat II) yang dilakukan tanpa setahu dan seizin Penggugat dan kaum Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad) dan Sertifikat tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah objek perkara tumpak 2 (dua);
- 13. Menyatakan Sertifikat hak milik Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang terdaftar atas nama AFRI KURNIA ILAHI (Tergugat II), dan segala surat-surat/akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dijadikan dasar penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi (Tergugat IV) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang di gabungan tersebut;
- 14. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual Objek Perkara Tumpak 2 (dua) tanpa setahu dan seizin Penggugat dan Kaum Penggugat kepada Tergugat III padahal tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) adalah tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat dan Tergugat 1 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka segala surat-surat / akta-akta sejauh yang menyangkut peralihan hak atas objek perkara Tumpak 2 (dua) dari Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membeli tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) tanpa meneliti asal usul tanah tersebut dengan jelas dapat di kategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;
 16. Menyatakan Perbuatan Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad);
 17. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang akan membangun Perumahan di atas Objek Perkara Tumpak 2 (dua) yang mana tanah tersebut merupakan Tanah Pusaka tinggi Milik Kaum Penggugat dan Tergugat 1 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad);
 18. Menghukum Para Tergugat paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengurus dan mengeluarkan tanah Objek Perkara Tumpak 2 (dua) dari sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi (Tergugat IV) dan apabila ingkar putusan ini berlaku sebagai sarat atau dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengurus sendiri dalam proses untuk mengeluarkan Objek Perkara Tumpak 2 (dua) Tanpa perlu Persetujuan Para Tergugat dan semua biaya yang timbul dalam proses tersebut di tanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;
 19. Menghukum Tergugat IV untuk mengeluarkan objek perkara tumpak 2 (dua) dari sertifikat atas nama AFRI KURNIA ILAHI (Tergugat II), dengan atau tanpa persetujuan dari para Tergugat, dan menjadikan putusan perkara Aquo sebagai dasar hukum yang kuat dan Tidak terbantahkan;
 20. Menghukum Para Tergugat menyerahkan/mengembalikan Objek Perkara Tumpak 1 (satu) dan Objek Perkara Tumpak (2) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala hak yang berada di atasnya, jika ingkar dibantu dengan bantuan alat Negara;
 21. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat IV untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
 22. Menyatakan sah dan berharga sita tahan yang diletakan terhadap Objek Perkara;
 23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Tergugat IV menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi;
 24. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR:**
- Bahwa sekiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya, demikian juga dengan Tergugat IV hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meri Yenti, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) dan Tergugat IV dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.E.K.S.E.P.S.I

1. Tentang Kualitas Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.

Bahwa Penggugat mendalilkan bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Latifah Suku Selayan Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Bahwa menurut Adat Minangkabau Jabatan Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum, adalah dijabat oleh laki-laki tertua dalam kaum, in casu saat ini Laki-laki tertua dalam kaum Penggugat yang berstatus selaku Mamak Kepala Waris bukanlah Penggugat (Misbah Ul Abrar) akan tetapi adalah Bpk Marlis anak dari Amay Bidah yang umurnya lebih tua dari pada Penggugat.

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Bahwa berhubung gugatan bukan diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris yang tidak sah, konsekwensi hukumnya Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaar).

2. Subjek Tergugat tidak lengkap.

- a. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya mendalilkan Sdr Efrina Dewi telah membangun sebuah rumah diatas tanah objek perkara tumpak 1 (satu) dan mendalilkan ADJIS telah mengontrakan / menyewakan tanah kosong di belakang rumah Tergugat I diatas tanah objek perkara tumpak 1 kepada Tan Marajo Niu dan Tergugat II dan pihak Pengontrak tanah / Tergugat II tersebut membangun pondok batu bata diatas tanah objek perkara tumpak 1 tersebut, perbuatan Adjis dan Tan Marajo Niu dan Tergugat II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebelum masa kontrak tanah objek perkara tumpak 1 (satu) antara Adjis dengan Tan Marajo Niu dan Tergugat II habis masa berlaku kontraknya, kontrak a quo telah dialihkan kepada **Sdr.Lukman Udni** dengan masa kontrak hingga tahun 2027, hingga sekarang tanah a quo tetap dikuasai oleh **Sdr Lukman Udni** yang dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan Batu Bata;

Bahwa agar gugatan memenuhi persyaratan formil seharusnya **Sdri. EFRINA DEWI dan LUKMAN UDNI** yang menguasai objek perkara Tumpak 1 (satu) haruslah dijadikan Subjek Tergugat.

- b. Bahwa objek perkara Tumpak 2 (dua) sebelum dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III, in casu tanah objek perkara tersebut adalah **berstatus Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek** Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, in casu berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Niniak Mamak, Alim Ulama, Pemuka Masyarakat Ampek Kampuang Canpago Guguk Bulek Kota Bukittinggi tanggal 4 November 2023 , Pengurusan sertifikat dan penjualan kepada pihak ke 3 (tiga) dipercayakan oleh Ninik Mamak 4 Kampuang kepada Tergugat II, ipso jure agar formalitas gugatan terpenuhi seharusnya Penggugat menggugat Pemilik tanah sebelumnya yakni Niniak Mamak 4 Kapuang selaku Subjek Tergugat.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Onscure Linbellum)

Bahwa Penggugat pada surat gugatannya mendalilkan objek perkara 2 (dua) telah disertifikatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas nama **AFRI KURNIA**



ILAH (Tergugat II), selanjutnya mendalilkan pada tahun 2023 Tumpak 2 (dua) telah dijual Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III.

Bahwa pada petitum gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) berbunyi “ Menyatakan Sertifikat Hak Milik objek perkara Tumpak 2 (dua) yang terdaftar atas nama **AFRI KURNIA ILAH** (Tergugat II), dan segala surat-surat / Akta-akta sejauh yang menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi (Tergugat IV) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Sertifikat maupun Akta Jual-beli tanah objek perkara adalah produk yang diterbitkan oleh Institusi resmi dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah , yang memuat tanggal dan Nomor Surat , namun pada surat gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan tanggal dan nomor Surat a quo, konsekwensi hukumnya gugatan tidak memenuhi persyaratan formil atau tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Latifah Suku Selayan Talao Kelurahan Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.
Bahwa adalah tidak benar yang berstatus selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat (Misbah UI Abrar), akan tetapi yang berstatus selaku Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaum Penggugat adalah Bpk.Marlis anak dari Amay Bidah yang umurnya lebih tua dari pada Penggugat.
2. Bahwa adalah tidak benar Tergugat I adalah anggota kaum Penggugat suku Selayan Talao, in casu antara Tergugat I dengan Penggugat memang sama-sama bersuku Selayan, akan tetapi tidaklah sekaum sehearta sepusaka, sependam sepekuburan.
3. Bahwa adalah tidak benar kedua objek perkara adalah milik kaum Penggugat yang didapat secara tururun temurun dari nenek-nenek kaum Penggugat terdahulu keturunan Latifah yang terletak di Jl.H.M.HADJRAT Talao RT.001 / RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, akan tetapi objek perkara Tumpak 1 (satu) I dan Objek Perkara Tumpak 2 (dua) sebelum dijual kepada Tergugat III, kedua objek perkara adalah berstatus Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adalah tidak benar terhadap tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) yang terletak di Jl.H.M.HADJRAT Talao RT.001 / RW 005 Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dahulunya digarap dan dikuasai nenek moyang kaum Penggugat yang bernama Barenang, akan tetapi objek perkara Tumpak 1 (satu) dari dahulu dikuasai oleh Ibu Tergugat I dan Tergugat I hingga sekarang, dimana penguasaan objek perkara Tumpak 1 (satu) a quo oleh Tergugat I adalah atas Izin dan restu dari Ninik Mamak selaku Pemilik Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek;
5. Bahwa adalah tidak benar antara Penggugat dengan Nenek Barenang sama-sama berasal dari Ranji Keturunan Latifah yang berarti antara Penggugat dengan Barenang adalah satu kaum satu ranji keturunan dan seharga sepusaka dan objek perkara Tumpak 1 (satu) yang dikuasai oleh Barenang tersebut adalah Tanah Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat keturunan Latifah, in casu di Talao lokasi objek perkara tidak dikenal nenek yang bernama Latifah, in casu antara Penggugat dengan Barenang adalah tidak sekaum seharga sepusaka, akan tetapi adalah sepesukuan Selayan. Bahwa objek perkara Tumpak 1 (satu) sebagaimana diuraikan pada Jawaban poin 3 (tiga) diatas adalah milik **Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek** Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, yang dikuasasi oleh Tergugat I atas persetujuan dan Restu Ninik Mamak selaku Pemilik **Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek**.
6. Bahwa adalah tidak benar semasa hidupnya Barenang tidak memiliki keturunan / sudah punah, setelah Barenang meninggal dunia, tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) dibiarkan terlantar sebab pada saat itu belum ada kesepakatan kaum tentang siapa selanjutnya yang akan menguasai tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) tersebut, in casu dalam hukum adat minangkabau tidak dikenal istilah punah, bila seorang nenek meninggal dunia maka ada keturunan lain dari kerabat si Nenek sepesukuan, yang dikenal dengan istilah waris dibawah lutoik, terkait objek perkara Tumpak 1 (satu) tidak pernah terlantar, akan tetapi tetap dikuasai oleh Tergugat I atas izin dan restu Ninik Mamak selaku Pemilik **Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek hingga sekarang**.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar, karena anak Pasah tidak pernah menguasai objek perkara Tumpak

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dengan membuat rumah bambu betung, akan tetapi semenjak dahulu objek perkara dikuasai oleh Ibu Tergugat I dilanjutkan oleh Tergugat I atas izin dan restu Ninik Mamak selaku Pemilik Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek hingga sekarang.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) dan dalil poin 10 (sepuluh) adalah dalil yang mengada-ada atau tidak benar, in casu anak-anak dari Pasah tidak pernah bertempat tinggal dan berkebun atau menanam tanaman Ubi dan tanaman Pisang di objek perkara Tumpak 1 (satu) atau menginap di rumah bambu betung yang dimaksud Paenggugat, karena semenjak dahulu objek perkara diatas tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) tidak pernah berdiri rumah bambu betung serta adanya pihak yang berkebun di objek Perkara Tumpak 1 (satu) sebagaimana didalilkan Penggugat.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) dan dalil poin 12 (dua belas) yang mendalilkan Tiana mempunyai 1 (satu) anak kandung yang bernama Delinar Sari Uci (Tergugat I) dan anaknya bernama Efrina Dewi yang merupakan anggota kaum Penggugat beserta keluarganya d.s.t, adalah dalil yang tidak benar karena antara Tergugat I atau Efrina Dewi adalah tidak sekaum sehartu sepusaka dengan Penggugat.
10. Bahwa benar Efrina Dewi telah membangun rumah permanen diatas objek perkara Tumpak 1 (satu), akan tetapi pembangunan rumah dimaksud oleh Efrina Dewi dan Suaminya adalah tidak perlu Izin atau persetujuan dari Penggugat, karena antara Tergugat I dengan Penggugat bukanlah sekaum sehartu sepusaka, in casu rumah berikut tanah tempat berdirinya rumah a quo bukanlah untuk tempat tinggal secara turun temurun kaum Penggugat, akan tetapi adalah rumah Efrina Dewi yang dibangun atas Izin dan persetujuan dari restu Ninik Mamak selaku Pemilik Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek.
12. Bahwa benar Adjis telah mengontrakan tanah dibelakang rumah Tergugat I atau rumah Efrina Dewi kepada Tan Marajo Nihuh dan Tergugat II dan pihak pengontrak telah membangun Pondok Batu Bata diatas objek perkara Tumpak 1 (satu), namun sebelum kontrak tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) berakhir, kontrak telah dialihkan Tergugat I kepada Sdr LUKMAN UDNI atas persetujuan Tan Marajo Nihuh dan Tergugat II, hingga sekarang tanah a quo tetap dikuasai Sdr Lukman Nihuh yang dipergunakan sebagai tempat membuat Batu Bata.

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Tergugat I telah mengontrakan sebagaian tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) kepada Tan Marajo Nih dan mendaftarkan tanah objek perkara Tumpak 1 (satu) kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat IV) , perbuatan a quo tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, in casu tindakan mengontrakan dan mendaftarkan a quo adalah tidak perlu Izin atau peersetujuan dari Penggugat, karena objek perkara Tumpak 1 (satu) bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, akan tetapi adalah Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek.
14. Bahwa benar pada tahun 2023 Telah dibangun sebuah rumah permanen diatas objek perkara Tumpak 1 (satu) , akan tetapi yang membangun bukanlah Tergugat I akan tetapi adalah anak Tergugat I bernama Efrina Dewi, pembangunan a quo adalah tidak perlu Izin atau Pengetahuan Penggugat karena tanah tempat dibangunnya rumah tersebut bukanlah harta kaum Penggugat, akan tetapi pembangunan dimaksud adalah atas Izin Ninik Mamak selaku Pemilik Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek;
15. Bahwa adalah tidak benar objek perkara Tumpak 2 (dua) pernah digarap oleh kaum Penggugat, in casu dahulunya tanah a quo dikuasai oleh Ibu Tergugat I dan Tergugat II atas izin dan restu dari Ninik Mamak selaku Pemilik Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek;
16. Bahwa adalah tidak benar antara Penggugat dengan Gadih dan Adjis sama-sama berasal dari ranji keturunan Latifah, antara Gadih dan Adjis adalah satu kaum, satu Ranji keturunan dan seharga sepusaka dan tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) yang dikuasai Gadih dan Adjis adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat, in casu sebagaimana jawaban diatas antara Tergugat I, Adjis dan Gadih bukanlah sekaum, seranji, seharga sepusaka dengan Penggugat, akan tetapi hanya sepesukuan Selayan.
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas objek perkara Tumpak 2 (dua) bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, akan tetapi adalah Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagari 4 Kampuang Campago Guguk Bulek
17. Bahwa rumah yang didirikan Adjis dan tanah yang dikontrakan kepada Perusahaan Batu Bata PKB bukanlah harta kaum Penggugat, akan tetapi adalah Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Campago Guguk Bulek. . yang dikuasai Adis dan Tergugat atas restu Pemilik sah Nagari 4 Kampung Campago Guguk Bulek;

18. Bahwa tidak benar tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) telah disertifikatkan Tergugat I , akan tetapi permohonan sertifikat tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) adalah diajukan oleh Tergugat II atas Izin dan Restu dari Ninik Mamak selaku Pemilik Tanah Parak Gotong Royong / Parak Konsi atau Tanah Nagaari 4 Kampung Campago Guguk Bulek;

Bahwa atas permohonan Tergugat II a quo pihak Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1958 Surat Ukur tanggal 21 / 02 / 2023 Nomor 00950 / 2023 atas nama Tergugat II Afri Kurnia Illahi;

Bahwa adalah tidak benar permohonan sertifikat oleh Tergugat II kepada Tergugat IV adalah dengan cara menggabungkan tanah objek perkara Tgumpak 2 (dua) dengan tanah Nagari, in casu tanah yang diajukan permohonan sertifikat oleh Tergugat II keseluruhannya adalah milik Nagari 4 Kampung Campago Guguk Bulek yang tidak ada sangkut pautnya dengan kaum Penggugat;

19. Bahwa berhubungan tanah objek perkara 2 (dua) yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh Tergugat II kepada Tergugat IV bukanlah harta kaum Penggugat akan tetapi adalah milik Nagari 4 Jkapung Campago Guguk Bulek, maka perbuatan a quo adalah sah atau tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

20. Sertifikat Hak Milik Nomor 1958 Surat Ukur tanggal 21 / 02 / 2023 Nomor 00950 / 2023 atas nama Tergugat II Afri Kurnia Illahi adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, karena diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku sehingga tidak ada alasan hukum objek perkara 2 (dua) dikeluarkan dari sertifikat a quo dan tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

21. Bahwa tidak benar pada tahun 2023 tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, akan tetapi adalah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III atas dasar itikad baik;

Bahwa jual beli a quo dilakukan dihadapan Roza Eka Putri,SH.M.Km selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 36 / 2023, in casu jual-beli dilakukan atas dasar itikad baik, secara terang dan tunai dihadapan para saksi;

Bahwa sebelum jual-beli dilakukan para pihak dan PPAT telah meneliti Sertifikat a quo Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, disana didapat informasi bahwa tanah a quo tidak ada permasalahan hukum sehingga dapat dilakukan transaksi jual-beli.

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



22. Bahwa perbuatan Jual-beli objek perkara Tumpak 2 (dua) antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah dilakukan dengan itikad baik dan secara sah, karena objek yang dijual bukanlah milik kaum Penggugat, akan tetapi sudah menjadi milik Taergugat II, sehingga jual-beli a quo adalah sah secara hukum atau tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 35 (tiga pulh lima) adalah patut untuk ditolak, karena objek perkara bukanlah milik kaum Penggugat akan tetapi sudah menjadi hak Milik Tergugat II atas dasar jual-beli yang dilakukan secara itikad baik dan memenuhi persyaratan;
24. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 34 (tiga puluh empat) adalah patut untuk ditolak, in casu permohonan Penggugat agar yang mulia memerintahkan Tergugat IV memperlihatkan warkah penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II didepan persidangan adalah tidak berdasarkan hukum, karena hal tersebut adalah terkait masalah pembuktian, dimana para pihak bebas mengajukan bukti yang diperlukan, sedangkan Hakim dalam perkara Perdata adalah bersifat Pasif atau tidak berkompeten memerintahkan para pihak untuk mengajukan warkah yang dimaksud Penggugat;
25. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 40 (empat puluh) adalah patut untuk ditolak, in casu sebagaimana diuraikan diatas objek perkara bukanlah harta kaum Penggugat, akan tetapi adalkah harta milik 4 Nagari Campago Guguk Bulek yang telah beralih menjadi milik Tergugat II kemudian dijual secara itikad baik kepada Tergugat III.

JAWABAN TERGUGAT III

Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas sepanjang terkait Tergugat III adalah merupakan bagian dari Jawaban Tergugat III tentang pokok perkara.

1. Bahwa adalah benar pada pada tahun 2023 obejk perkara Tumpak 2 (dua) telah dijual oleh Tergugat ii selaku pemilik sah tanah objek perkara Tumpak 2 (dua) kepada Tergugat III;
2. Bahwa jual-beli objek perkara Tumpak 2 (dua) dilakukan atas dasar itikad baik dihadapan Roza Eka Putri,SH.M.Km selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 36 / 2023, in casu jual-beli dilakukan atas dasar itikad baik, secara terang dan tunai dihadapan para saksi;
3. Bahwa sebelum Tergugat III melakukan transaksi jual-beli objek perkara 2 (dua) ,in casu pihak Tergugat III dan Notaris / PPAT pembuat akta jual-beli telah melakukan penelitian ke lapangan dan mencek Sertifidkat

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Objek perkara tumpak 2 (dua) yakni Sertifikat Hak Milik Milik Nomor 1958 Surat Ukur tanggal 21 / 02 / 2023 Nomor 00950 / 2023 atas nama Tergugat II Afri Kurnia Illahi ke Kantor Peranahan Kota Bukittinggi, dilokasi dan di BPN didapat informasi bahwa tanah yang akan dilakukan transaksi jual-beli tidak ada permasalahan atau dapat dilakukan transaksi jual-beli

4. Bahwa perbuatan jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena tanah yang dijual oleh Penjual adalah sah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Milik Nomor 1958 Surat Ukur tanggal 21 / 02 / 2023 Nomor 00950 / 2023 atas nama Tergugat II Afri Kurnia Illahi
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik a quo adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan oleh oleh yang tidak berhak (Penggugat);
6. Bahwa adanya tindakan Tergugat III dan PPAT Byang melakukan penelitian ke lapangan dan mencek Srtifikat a quo ke Kantor BPN Kota Bukittinggi sudah cukup membuktikan Tergugat III telah meneliti asal-usul tanah a quo, sehingga secara hukum Tergugat III sudah memenuhi persyaratan sebagai pembeli yang beritikad baik;
7. Bahwa setelah transaksi jual-beli dan melakukan pelunasan harga beli Tergugat III telah menguasai objek perkara Tumpak 2 (dua) dan melakukan pembangunan berupa Pemagaran objek jual-beli, perbuatan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena jual-beli objek perkara dilakukan secara itikad baik dan sesuai prosedur yang berlaku;
Bahwa objek perkara Tumpak 2 (dua) adalah sah milik Tergugat III sehingga perbuatan Tergugat menguasai dan melakukan pemagaran tidak dapat dikwalifikasi merugikan Penggugat, karena Penggugat bukanlah pemilik objek perkara;
8. Bahwa adalah tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menghukum Tergugat III mengembalikan objek perkara Tumpak 2 (dua) kepada Penggugat dan mengeluarkan tanah objek perkara 2 (dua) dari sertifikat hak milik a quo, karena objek perkara adalah sah milik Tergugat III atau bukan milik kaum Penggugat.
9. Bahwa objek perkara Tumpak 2 (dua) adalah sah sudah menjadi hak milik Tergugat III yang diperdapat dengan cara jual-beli dihadapan PPAT

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itikad baik, sehingga permohonan Penggugat agar terhadap tanah a quo diletakan Sita Tahan, adalah patut untuk ditolak;

10. Bahwa berhubung Jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat III dilakukan atas dasar Itikad baik dan sah secara hukum, sehingga adalah adil gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa Para Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat selebihnya.

Berdasarkan uraian diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi :

A. EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat

B. POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini..

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Obscur Libel

Bahwa gugatan dari penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) terkait objek perkara.

2. Bahwa penggugat tidak memasukan secara jelas Nomor Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek dalam gugatan sehingga Tergugat IV Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi mengkhawatirkan objek tidak tepat sesuai dengan gugatan yang dimaksud oleh penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Tergugat IV Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah badan pemerintah yang netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu kami merupakan lembaga/institusi pemerintah yang bersifat pencatatan dan akan memproses permohonan selagi memenuhi ketentuan formal dan undang-undang yang berlaku;
2. bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik telah memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan persyaratan yang telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa Tergugat IV akan tunduk dan patuh terhadap apapun putusan yang akan diambil majelis hakim nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat IV mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yth, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) dan Tergugat IV tersebut Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan duplik, untuk replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Ranji Keturunan Latifah, Suku Salayan Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiingin Koto Salayan Kota Bukittinggi tertanggal 4 Agustus 2023, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keberatan tertanggal 18 November 2019 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penduduk/ Masyarakat Talao dan sekitarnya Kelurahan Campago Guguk Bulek Kec. Mandiingin Koto Salayan Bukittinggi Nomor Ist/TL-CGB/BKT/97 tanggal 15 Agustus 1997, telah diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak, Alim Ulama, Pemuka Masyarakat Ampek Kampuang Campago Guguk BULEK Kota Bukittinggi tanggal 04 November 2022, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I.II.1 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 36/2023 tanggal 28 Agustus 2023, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.III.1;

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Nomor 1969/ Kelurahan Campago Guguk Bulek, Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 00973/2023 seluas 3399 M2 atas nama Tergugat III, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.III.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/ PN Bkt tertanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering. S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan Kuasa Penggugat setelah jawab menjawab maka pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut demikian juga halnya dengan Kuasa Tergugat IV;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) dan Kuasa Tergugat IV tidak keberatan maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/ PN Bkt dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/ PN Bkt dalam register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata (R.B.G), Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/ PN Bkt;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/ PN Bkt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatatkan pencabutan gugatan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/ PN Bkt dalam register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Irsyad,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H. dan Melky Salahuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Raka Pramudya Bekti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Melky Salahuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bekti, S.H.

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/Atk	Rp.	133.000,00
3.	Panggilan	Rp.	108.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
7.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);